

HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING KEBONHARJO JAWA TENGAH

Nanda Yuliska

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : Nandayuliska53@gmail.com)

Rasji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum Pada Universitas Indonesia, dan Doktor pada Universitas Taeanagara)

(E-mail : rasji@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

The crime of illegal logging is one form of theft of state assets in the form of teak theft. In this study, it is explained whether the law enforcement of illegal logging crimes in the Kebonharjo Forest Management Unit, Rembang, Central Java has been implemented or not, along with the obstacles and efforts carried out by illegal logging law enforcement officers in the Kebonharjo forest management unit, Rembang, Central Java. Research using primary data sources by collecting data from literature studies. The process of law enforcement against illegal logging in forest management units includes preventive law enforcement, by empowering the community, improving environmental quality, establishing cooperation with relevant agencies and involving the community in law enforcement. Meanwhile, repressively provides administrative sanctions and criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, imprisonment and compensation. The obstacles experienced by the Kebonharjo forest stakeholder unit came from internal aspects which included geographical factors, facilities and infrastructure, and the lack of personnel in the FMU, then from external aspects came from community factors, and legal sanctions factors. Implementation of Law Enforcement in Forest Management Units with obstacles originating from the internal and external aspects mentioned above that can be resolved by law enforcement in FMUs by increasing the ability and motivation of field officers, conducting socialization about Illegal Logging, and coordinating with agencies related activities, as well as empowering the community around the Kebonharjo KPH unit.

Keywords: Law, illegal logging, forest, thief, crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial, artinya suatu gejala yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagai gejala sosial maka kejahatan dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan keseimbangan tersebut diperlukan adanya hukum. Hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat atau

dapat dikatakan pula untuk mengadakan atau menciptakan keseimbangan dari pada segala macam kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh Negara.¹ Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan terhadap harta milik orang lain, atau harta milik keluarga sendiri atau dapat pula² dilakukan terhadap harta kekayaan milik Negara, baik yang dipergunakan dalam kepentingan umum maupun kepentingan suatu badan usaha atau instansi-instansi pemerintah, walaupun dapat pula dimiliki dan dimanfaatkan oleh badan Hukum Swasta yang bukan milik Negara atau pemerintah. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap kekayaan Negara adalah tindak pidana pencurian kayu jati. Sebagai contoh pencurian kayu jati yang diketahui adalah berupa pencurian kayu untuk bahan-bahan bangunan. Kayu jati tersebut berasal dari penebangan pohon yang awalnya masih hidup. Penebangan pohon – pohon ini akan mengakibatkan rusaknya hutan. Kerusakan yang terjadi akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, erosi dan pada perkembangannya akan mengakibatkan banjir atau kebakaran hutan. Hutan memiliki dimensi ekonomi, ekologis dan sosial budaya. Dari aspek dimensi ekonomis, hutan dapat berperan sebagai sumber utama pemenuhan komoditi kayu. Selain itu di kawasan hutan juga tidak jarang terdapat sumber daya alam yang berupa bahan tambang, yang kesemuanya dapat menghasilkan devisa penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Di sisi ekologis, sumber daya hutan berperan penting terhadap iklim lokal ataupun global, tata air (hidrologis), konservasi lahan, kekayaan hayati serta plasma nutfah, yang kesemuanya berperan penting dalam kehidupan manusia². Usaha-usaha penanggulangan sudah lama dilakukan, dari Departemen kehutanan setempat, akan tetapi seperti diketahui, pencurian kayu tetap masih ada, bahkan cenderung meningkat. Hutan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, sebab hutan mempunyai fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Hutan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan demi ketertiban serta keamanan masyarakat pemerintah telah mengambil langkah represif maupun preventive untuk menanggulangi kerusuhankerusakan terhadap hutan. Usaha preventif dilakukan dengan cara mencegah, misal dengan memberikan penerangan-penerangan, melalui pendidikan disekolah dan lainnya. Usaha represif dilakukan

¹ <http://nasrullaheksplor.blogspot.com/2008/10/pengertian-kejahatan.html> (diakses 26 Desember 2021)

² Ichwan Muis, dkk, "Model Kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana longsor di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung" e-Journal, Vol 3, Issue 4 (September 2018) hal., 19 - 30

dengan menjatuhkan pidana yang setimpal. Sesuai dengan pasal 56 UU No. 41/1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa : “Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia”. Pasal 56 UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan selaras dengan pasal 21 UU No. 4/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa : “Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersakutan. Didalam praktek sering kita dengar bahwa segala tindak pidana pencurian kayu di hutan dipidana sebagai tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana”. Bagi masyarakat desa yang tempat tinggalnya dekat dengan hutan jati, disamping mereka bertani, juga akan memanfaatkan hutan jati tersebut untuk mengatasi problem sosial yang dihadapinya. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, maupun kebutuhan yang lain. Masyarakat dalam memanfaatkan hutan jati yang ada disekitarnya tidak terarah, diantaranya melakukan penebangan hutan secara liar tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang. Dalam Pasal 50 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur tentang: (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruhnya Wilayah Republik Indonesia, Presiden mengintruksikan kepada Menteri Kehutanan : 1. Meningkatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi. 2. Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya. 3. Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan

peredarannya. Penebangan kayu jati yang dilakukan secara liar (serampangan) tanpa seijin instansi yang berwenang, dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah” (Pasal 362 KUHP). Dalam tindak pidana Illegal Logging sudah menyebar dan sulit dikendalikan. Untuk mengurangi tindak pidana Illegal Logging diperlukan waktu yang tidak singkat karena tindak pidana Illegal Logging sudah sangat dikenal masyarakat bahkan melibatkan anak muda, oleh sebab itu yang penting dalam hal ini adalah bagaimana langkah dan sikap kita supaya generasi penerus bangsa tidak selalu berdekatan dengan tindak pidana Illegal Logging untuk itu diperlukan upaya dari dalam lingkungan, keluarga maupun dari luar keluarga guna memberantas penyakit masyarakat termasuk tindak pidana Illegal Logging. Kesatuan pemangkuan hutan sendiri telah berupaya secara optimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana Illegal Logging. Dalam hal ini kesatuan pemangkuan hutan bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai wewenang khusus yaitu pihak kepolisian. 6 Demikian juga di wilayah kesatuan pemangkuan hutan kebonharjo rembang dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam. Keanekaragaman ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Pada akhirnya berbagai perbedaan ini menimbulkan pandangan persepsi masyarakat terhadap sikap disiplin maupun kesadaran pada tata nilai hukum. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana *Illegal logging*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Illegal Logging di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Rembang Jawa Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh bahanbahan serta informasi yaitu menggunakan dua sumber data:

1. Sumber Data Primer Data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung dilapangan, agar mendapat gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti yang berasal dari penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Rembang.
2. Sumber Data Sekunder Data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahanbahan hukum dan dokumen maupun arsip yang terkait dengan penelitian ini, dari data sekunder ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundangundangan atau bahan hukum lain, misalnya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - c. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mengikat dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundangan, sebagaimana misalnya: Buku tentang hukum pidana. Buku-buku Literature Dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia³.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Sucipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan⁴. Penegakan hukum adalah sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang nyata jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau

³ Subagyo P. Joko, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta 1991)., hal 19.

⁴ Muhammad Rusli, "Hukum Acara Pidana Kontemporer" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007)., hal 15

menerapkan hukum pidana itu kedalam perbuatan-perbuatan konkrit. Penegakan hukum demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan⁵. Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu⁶. Sedangkan menurut Sabian Utsman ada 3 pilar yang sangat dominan dalam penegakan hukum bisa berproses dengan baik yaitu perundangundangan, aparat penegak hukum, dan kultur hukum masyarakatnya Secara 14 umum penegakan hukum adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, sedangkan pengertian yang tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum dan undang-undang, hakim, jaksa polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya⁷. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undangundang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat⁹. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut.

⁵ Nawawi Barda, “Masalah Penegakkan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana”(Yogyakarta: Kencana 1998) hlm.22.

⁶ Soekanto Soerjono, “Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum”. (Jakarta:Rajawali 1987) hlm.9.

⁷ Soedarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana” (Bandung:Alumni 1981).,hlm.9.

⁸ Soekanto Soerjono.,Ibid.hlm.5.

⁹ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 26 Desember 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja¹⁰;

1. Faktor penegak hukum.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggrisnya *law enforcement* dapat didefinisikan dalam arti sempit, luas maupun luas tak terbatas. Dalam arti sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang-orang awam tentang hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum secara luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat kelengkapan Negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, dan hakim), sedangkan pengertian yang tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum/Undang-Undang, hakim, jaksa, polisi aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan eksekusi lainnya. 16 Sedangkan pengertian penegakan hukum dalam arti luas tak terbatas, pengertiannya mencakup semua orang yang menjalankan hukum baik badan – badan resmi yang menjalankan atas pembentukan hukum maupun setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum¹¹. Beberapa tahap dalam rangka menerapkan atau menegakan sanksi pidana adalah :

- a. Tahap Penyidikan Dalam KUHAP pasal 6 ayat (1) adalah : (a) pejabat polisi Negara republik Indonesia dan (b) pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.
- b. Tahap Penuntutan Pada tahap ini yang mempunyai wewenang adalah penuntut umum atau pihak kejaksaan (pasal 14 dan pasal 137 sampai pasal 44 KUHAP). Pada tahap ini mempunyai dua tahap, yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan.
- c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Tahap ini berada dilembaga pengadilan. Menurut KUHAP Hakim akan memeriksa perkara yang diajukan oleh penuntut umum, baik itu

¹⁰ Soekanto Soerjono.,Ibid.hlm.17.

¹¹ Poernomo, “Asas – Asas Hukum Pidana”. (Jakarta:Ghalia Indonesia 1994)., hlm.8.

pemeriksaan terhadap saksi dan atau korban, pelaku, serta alat – alat bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut.

- d. Tahap menjalani hukuman Apabila dalam putusan hakim, seorang pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan pemidanaan berupa pidana hilang 17 kemerdekaan (penjara atau kurungan) maka terpidana akan menjalani dilembaga pemasyarakatan sesuai dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan.

Penegakan hukum terhadap tindak *Illegal Logging* sesuai dengan UU No 41/1999 hampir sama dengan penegakan hukum secara umum (berdasarkan KUHAP), hanya pada UU No 41/1999, tahap penyidikan memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan (lihat pasal 77 No 41/1999). Mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu¹²:

- 1) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

¹² Nawawi Barda, “Teori – Teori dan Kebijakan Pidana” Cetakan ke – 2 (Bandung: Penerbit Alumni 2010), hlm.173

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, serta merupakan mata rantai aktivitas yang tidak terputus dan berujung pada pidana dan pemidanaan. Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, membedakan unsur system hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan 19 hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama¹³. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila dalam usaha preventif masih saja terjadi pelanggaran hukum. Perangkatperangkat hukum yang ada harus saling bekerja sama untuk bahu-membahu didalam penegakan hukum, bukanya malah mencari kesempatan dalam kesempitan, sebab sekarang ini opini dan keyakinan masyarakat mengenai penegakan hukum sangatlah memperhatikan. a. Upaya Penegakan Hukum Secara Preventive Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu¹⁴ :

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstarcto oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

¹³ Rasjidi Lili, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia" (Bandung: Jurnal Hukum Padjajaran Review 2005), hlm.29.

¹⁴ Rasjidi Lili, *Ibid.*, hlm.35.

- b) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Upaya Penegakan Hukum Secara Represive Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :

Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 5 KUHAP) ;

- 1) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP);
- 2) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 ayat 20 KUHAP);
- 3) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 21 KUHAP);
- 4) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP);
- 5) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 9 KUHAP); 7) Putusan pengadilan,yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 ayat 11 KUHAP).

Pengadilan sebagai garda terakhir pencari keadilan kurang dapat atau pasif didalam penegakan hukum secara represif ini, hal tersebut disebabkan lembaga pengadilan hanya bisa menunggu pelimpahan kasus dari pihak kejaksaan baru bisa melakukan tugasnya, penegakan hukum secara represif di pengadilan bisa diartikan ketika pengadilan menjalankan peran atau

tugasnya untuk mengadili seseorang dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar hukum yang disidang melalui proses persidangan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁵ Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang - undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundangundangan Indonesia menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah Tindak Pidana adalah Wirdjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J. *Van Schravendijk* dalam buku-buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, A. Zainal Abidin. dalam buku beliau “Hukum Pidana”.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini dalam buku- bukunya diantaranya E. Utrecht, A. Zainal Abidin, Mulyatno.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan H.J. van Schravendijk.

¹⁵ Pradja Soemadi S achmad R., “Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana” (Bandung: Armico 1983)., hlm.25.

¹⁶ <http://prasxo.wordpress.com/2011/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli/> (diakses tanggal 29 Desember 2021).

- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undangundang dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Mulyatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum Pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (criminal act) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (criminal responsibility atau criminal liability yang berarti pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana - sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis diantaranya: Simon, Mezger, dan Wiryono Prodjodikoro¹⁷. Simon mengemukakan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁸ :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. yang termasuk dalam unsur objektif adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Yang termasuk dalam unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan melakukan kesalahan. E.Mezger dalam kutipan Mulyatno mengemukakan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁹:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.
- 2) Sifat melawan hukum.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.

¹⁷ Ruba Machsrim, “Asas – Asas Hukum Pidana” (Malang: UM Press 2001).,hlm.22.

¹⁸ Ruba Machsrim, *Ibid.*,hlm.23.

¹⁹ Mulyatno, “Asas – asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1993).hlm.13.

4) Diancam pidana.

Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengan criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran dualistis diantaranya: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Mulyatno H.B. Vos dalam kutipan mulyatno menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁰:

- a) Kelakuan manusia.
- b) Diancam pidana.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

C. Pengertian Illegal Logging

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan definisi dari istilah illegal logging secara tegas. Bahkan didalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah ada ditemukan istilah illegal logging, istilah illegal logging ini pernah digunakan dalam Inpres RI No.5 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu illegal (*Illegal Logging*) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting dimana istilah illegal logging ini disamakan dengan penebangan kayu illegal tetapi dengan berlakunya Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maka Inpres No. 5 Tahun 2001 tidak berlaku lagi. Dalam Inpres No. 4 tahun 2005 tersebut tidak ada menggunakan istilah “penebangan kayu secara illegal” begitu pula halnya dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan juga tidak ada menggunakan istilah “*illegal logging*”. Secara terminology istilah illegal logging merupakan Bahasa Inggris terdiri dari 2 kata yaitu “illegal” yang artinya dilarang / tidak dan bertentangan dengan hukum, “log” artinya batang kayu sehingga kata “logging” yakni menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian, sehingga pengertian

²⁰ Mulyatno, *Ibid.*, hlm.33.

“illegal logging” tersebut adalah penebangan kayu dan kemudian dibawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum²¹.

Forest Watch Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) menggunakan istilah pembalakan illegal sebagai sinonim dari illegal logging. Pembalakan kayu adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara menurut Nurdjana sebagaimana dikutip Rahmi Hidayati Illegal Logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan Hukum yang berlaku oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan²². Sedangkan menurut pendapat Rahmi Hidayati dalam *Bukunya Illegal logging* adalah sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya berasal dari hasil tebangan yang tidak sah²³.

1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging

Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80, melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa Pidana penjara, denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan

²¹ <http://onrizal.files.wordpress.com/2008/09/3-pikel-hutan-kehutanan-ilmu-kehutanan/> (diakses tanggal 28 Desember 2021)

²² Aminidin, dkk, “Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeledupan kayu, Menuju Kelestarian dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan”, (Banten: Wana Aksara 2006), hlm.7.

²³ Aminidin, *ibid.* hlm.9.

sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33.

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalanya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu²⁴.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging yaitu sebagai berikut²⁵.

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena ke-alpannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - 1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - 2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - 3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.

²⁴ Abdurahman, "Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1990), hlm.45.

²⁵ Aminidin, .Op.Cit.hlm.30.

- 4) Menebang pohon tanpa izin.
- 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
- 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
- 7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin. Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, dalam pembagian tindak pidana meliputi atas :
 - a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.
 - b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil.
 - c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
 - d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
 - e) Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana commissionis per omissionem commisa.
 - f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
 - g) Delik tunggal dan delik berganda.
 - h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya.
 - i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat.
 - j) Tindak pidana ekoonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut degan illegal logging termasuk dalam tindak pidana. Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi

penggunaan cara-cara korupsi untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak, pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga dilampirkan dengan melibatkan masyarakat setempat.

D. Kesatuan Pemangkuan Hutan

1. Tujuan Kesatuan Pemangkuan Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Disamping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan hutan dapat berfungsi dengan baik. Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kesatuan Pemakuan Hutan

Secara garis besarnya tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.
 - 1) Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan dalam rangkaian kebijaksanaan dalam rencana-rencana perusahaan yang telah ditetapkan.
 - 2) Bertanggungjawab kepada Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.
- b. Wakil Administratur/Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH) 1)
Membantu Administrator mengatur pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, yang meliputi bidang pengolahan wilayah perencanaan hutan, pembinaan hutan,

dan pembinaan lingkungan teknik dan perlengkapan dan agraria statistik serta penyuluhan.

E. Penegakkan Tindak Pidana Illegal Logging Di KebonHarjo Jawa tengah

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan di beberapa daerah yakni Blora, Purwodadi dan Bojonegoro, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana illegal logging, pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal - pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun jenis sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging :

1. Sanksi Administrasi (pasal 80 ayat (2)) berupa: Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal, sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.
2. Sanksi pidana (pasal 79) berupa: Sanksi pidana ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperative kumulatif. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (recidive/concursus).
3. Ganti Rugi (pasal 80) berupa: penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Tidak adanya definisi tindak pidana illegal logging tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan illegal logging itu sendiri dalam tahap

aplikasi. Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana Illegal logging dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan illegal logging.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku. UU No.41 tahun 1999 adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi UU tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya. UU No. 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus *lex specialis* tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri. Oleh karena itu, sepanjang UU tentang kehutanan sebagai *lex specialis* belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka UU korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan illegal logging. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan. Dengan melihat permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana tindak pidana serupa. Menyangkut masalah kebijakan internal dimulai dengan kelembagaan. Banyak lembaga kehutanan yang menangani hutan, lebih-lebih dengan adanya era otonomi daerah mulai dari pemerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis (UPT)-nya di daerah, sampai tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kotamadya)

dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)-nya. Adanya lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan, serta dalam operasional tidak jelas tata hubungan kerjanya. Dengan kata lain, tidak ada platform atau satuan pandang yang sama satu sama lain mengenai sistem pengelolaan hutan yang lestari, meskipun untuk itu telah ada banyak panduan tentang bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan lestari itu dari Departemen Kehutanan.

Pedoman Polisi kehutanan di Kabupaten Kebonharjo dalam melakukan operasi adalah hasil Mou antara Departemen Kehutanan dengan Kapolri yaitu Operasi Hutan Lestari I dan II. Sesuai dengan Mou, dalam melakukan operasi di lapangan, Polisi Kehutanan di Kabupaten Kebonharjo berkoordinasi dengan POLRI. Langkah ini bertujuan agar pelaku illegal logging yang melarikan diri keluar dari kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Polisi Kehutanan, dapat ditangkap oleh Polri. Polisi Kehutanan hanya memiliki kewenangan kepolisian terbatas di dalam dan sekitar hutan saja. Sedangkan kewenangan kepolisian diluar kawasan hutan tetap dimiliki oleh Polri. Dalam melakukan upaya ini, Polisi Kehutanan Kabupaten Kebonharjo yang bekerjasama dengan Polri langsung masuk ke hutan untuk mencari pelaku-pelaku illegal logging yang sedang menebang pohon di dalam hutan. Selain masuk ke dalam hutan, Polisi Kehutanan Kabupaten Kebonharjo yang bekerjasama dengan Polri dalam menjalankan upaya yang bersifat represif ini juga menggeledah rumah-rumah warga yang diduga digunakan sebagai tempat menyembunyian barang bukti. Penggeledahan ini dilakukan setelah anggota Polisi Kehutanan mendapatkan kepastian dari hasil penyelidikan sebelumnya, tentang adanya barang bukti hasil illegal logging di rumah-rumah warga.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo dan uraian bab-bab terdahulu serta analisa data maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penulisan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Kebonharjo.

Sebagai penegak hukum di kesatuan pemangkuan hutan Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan di daerah yakni Blora, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana illegal logging.

a. Penegakan Hukum bersifat Preventif

- 1) Upaya Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan pedesaan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan
- 3) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait
- 4) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan dan pengamanan hutan 91 b. Penegakan Hukum bersifat Represif Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terdapat tiga macam hukuman yaitu:

- a) Hukuman Penjara, berupa hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimum 20 tahun, misalnya merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal.
- b) Hukuman Kurungan yang lebih ringan dari pada hukuman penjara misalnya pemanfaatan hutan menyimpang dari segi fungsinya tanpa persetujuan meteri kehutanan, melakukan eksploitasi yang bertujua untuk mengambil bahan-bahan galian.
- c) Hukuman denda, yan paling banyak dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pidana semisal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan. Pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun jenis sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging:

b. Penegakan Hukum bersifat Represif

Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terdapat tiga macam hukuman yaitu:

- 1) Hukuman Penjara, berupa hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimum 20 tahun, misalnya merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal.
- 2) Hukuman Kurungan yang lebih ringan dari pada hukuman penjara misalnya pemanfaatan hutan menyimpang dari segi fungsinya tanpa persetujuan meteri kehutanan, melakukan eksploitasi yang bertujua untuk mengambil bahan-bahan galian.
- 3) Hukuman denda, yan paling banyak dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pidana semisal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.

Pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun jenis sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana illegal loging:

- a) Sanksi pidana (pasal 79) berupa: Sanksi pidana ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif, bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (recidive/concursus).
- b) Ganti Rugi (pasal 80) berupa: penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

2. Hambatan – Hambatan Penegakkan Hukum Illegal Logging di Hutan Kebonharjo Jawa tengah

- a. Segi Internal
 - 1) Faktor geografis

- 2) Faktor sarana dan prasarana Sarana transportasi yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, juga sangat jauh dari mencukupi. Wilayahnya begitu luas hanya memiliki alat operasional berupa kendaraan yang jauh dari kebutuhan.
- 3) Kurangnya jumlah personil petugas perhutani

b. Segi Eksternal

- 1) Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan produksi di Kabupaten Rembang, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala.
- 2) Faktor Sanksi hukum pidana terhadap praktek illegal logging masih belum maksimal sehingga tidak sepadan dengan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh praktek illegal logging.

3. Upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo mengatasi hambatanhambatan dalam Pelaksanaan penegakan Hukum illegal Logging.

a. Segi Internal

- 1) Adanya upaya bekerjasama dengan berbagai aparat keamanan dan aparat penegak hukum, salah satunya adalah bekerjasama dengan Polisi Kehutanan pegawai Perum Perhutani. Hutan Produksi yang berada di Kabupaten Trenggalek seluruh pengelolaannya dikuasai oleh Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani).
- 2) Adanya upaya pimpinan untuk membantu dan menolong petugas patroli kehutanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas patroli yang baik dan benar.
- 3) Mengadakan pengiriman atau pemberian kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pendidikannya. 4) Diadakan pertemuan sesering mungkin sesama para petugas patrol maupun polisi kehutanan baik dalam kasus ataupun diluar yang sifatnya tidak resmi, yang dimaksudkan agar semua petugas dapat bertambah pengalamannya.

b. Segi Eksternal

- 1) KPH Berupaya melakukan Pendekatan dengan menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk Menolak praktek illegal logging.

- 2) Upaya pemberdayaan masyarakat ini dilakukan Polisi Kehutanan di Kabupaten Trenggalek dengan cara melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan menggandeng unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.
- 3) Pendekatan keamanan yang bersifat represif Pendekatan ini dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum

B. Saran

1. Perlu diadakan pelatihan yang ditujukan kepada kalangan internal untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam kesatuan pemangkuan hutan kebonharjo agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal logging dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan prosedural (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Perlu adanya penambahan fasilitas/peralatan yang canggih untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal logging.
3. Mengajukan anggaran dana dan dibutuhkan kerjasama antar instansi instansi terkait.
4. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat agar penanggulangan kejahatan di masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.
5. Perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas petugas kesatuan pemangkuan hutan kebonharjo agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal logging antar instansi-instansi terkait

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, 1990. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti*
- Barda Nawawi, 1998. Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Kencana.*
- Bambang Poernomo, 1994. Asas – asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti*
- Soedarto, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni*

Soerjono Soekanto, 1987. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali

Sucipto Raharjo, 2007. Membangun Polisi Sipil, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, 2006. Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu, Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, Banten: Wana Aksara.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar 1945 UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Instruksi Presiden No 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruhnya Wilayah Republik Indonesia.

C. Website

(<http://nasrullaheksplorerr.blogspot.com/2008/10/pengertian-kejahatan.html> diakses tanggal 26 Desember 2021).

(<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 26 Desember 2021.)